

SALINAN DARI SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0472/O/1983
tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/K tahun 1983;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/K Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980; No.0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983.

Perhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor -748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1979.
- Ketiga : Bagaimanapun SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Tujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

No. Agenda :

21-10-1985



Ditetapkan di Jakarta

tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOLICANTO WIRJOPRASANTO.

2	3	4	5	6	7
	34. SMP Negeri Semplek	-	Semplek	Kabupaten Bogor	
	35. SMP Negeri 7 Sukabumi	-	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi	
	36. SMP Negeri 2 Cisaat	-	Cisaat	Kabupaten Sukabumi	
	37. SMP Negeri Selabintana	-	Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	
	38. SMP Negeri Lengkong	-	Lengkong	Kabupaten Sukabumi	
	39. SMP Negeri Ciomas	-	Ciomas	Kabupaten Sukabumi	
	40. SMP Negeri Mancak	-	Mancak	Kabupaten Serang	
	41. SMP Negeri Bojonegara	-	Bojonegara	Kabupaten Serang	
	42. SMP Negeri Pontang	-	Pontang	Kabupaten Serang	
	43. SMP Negeri Padarincang	-	Padarincang	Kabupaten Serang	
	44. SMP Negeri Waringinkurung	-	Waringinkurung	Kabupaten Serang	
	45. SMP Negeri Baros	-	Baros	Kabupaten Serang	
	46. SMP Negeri Taktakan	-	Taktakan	Kabupaten Serang	
	47. SMP Negeri Kragilan	-	Kragilan	Kabupaten Serang	
	48. SMP Negeri Carenang	-	Carenang	Kabupaten Serang	
	49. SMP Negeri Pamarayan	-	Pamarayan	Kabupaten Serang	
	50. SMP Negeri Petir	-	Petir	Kabupaten Serang	
	51. SMP Negeri Ciomas	-	Ciomas	Kabupaten Serang	
	52. SMP Negeri Kramatwatu	-	Kramatwatu	Kabupaten Serang	
	53. SMP Negeri Walantaka	-	Walantaka	Kabupaten Serang	
	54. SMP Negeri Cimanggu	-	Cimanggu	Kabupaten Pandeglang	
	55. SMP Negeri Cikencik	-	Cikencik	Kabupaten Pandeglang	
	56. SMP Negeri Cimarga	-	Cimarga	Kabupaten Labak	
	57. SMP Negeri Sajira	-	Sajira	Kabupaten Labak	
	58. SMP Negeri Bojongmanik	-	Bojongmanik	Kabupaten Labak	
	59. SMP Negeri Cileles	-	Cileles	Kabupaten Labak	
	60. SMP Negeri Legok	-	Legok	Kabupaten Tangerang	
	61. SMP Negeri 6 Tangerang	-	Tangerang	Kotatip Tangerang	
	62. SMP Negeri 4 Depok	-	Sukmajaya	Kotatip Depok	
Penunggalan	1. SMP Negeri Purabaya	File SMP Negeri Padalarang	Padalarang	Kabupaten Bandung	
	2. SMP Negeri 3 Banjar	File SMP Negeri 1 Banjar	Banjar	Kabupaten Ciamis	
	3. SMP Negeri 32 Bandung	File SMP Negeri 6 Bandung	Andir	Kotamadya Bandung	
	4.				

KANTOR AGRARIA

Daerah Tingkat II Lebak

Jalan Pahlawan No. 20 Telp 105
RANGKASBITUNG

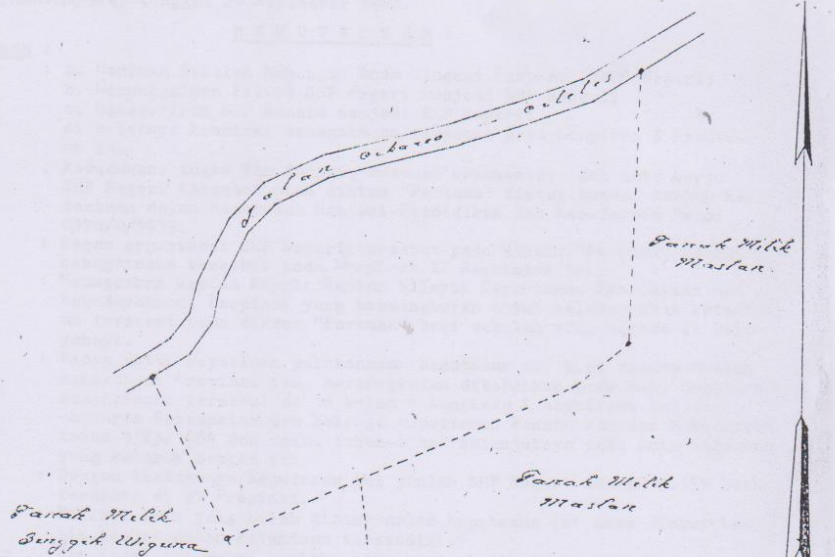
SALINAN

GAMBAR SITUASI

NO. 725 / 1983

Sabidang Tanah untuk : Lokasi S.M.P. Cileles.
Terletak di : Persil No: 104 / Darat.
Propinsi : JAWA BARAT
Kabupaten : Daerah Tingkat II Lebak
Kecamatan : Cileles.
Desa : Cikareo.
Blok : Sajir.
Tertulis atas nama : SINGGIR WIGUNA, (LOKASI S.M.P. Cileles).
Luas : 25.230 M2 M2.

PERBANDINGAN : 1 : 2000



PENGERTIAN

Angka 2 menunjukkan jarak dihitug dalam meter

d i 302 No. 356/1983
Biaya Rp.
d i 307 No.

Rangkasbitung, tgl. 30 Juni 1983

An Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak
Kepala Kantor Agraria
u.b.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

(OEDJANG DANAMI HARDJA).
NIP. 7010078892.